



PENETAPAN
Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Suwandi Ibrahim bin Ibrahim Hanta, NIK 5101052612780003, tempat dan tanggal lahir Labuan Bajo, 26 Desember 1978, umur 43 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat kediaman di Wae Nahi, RT.00/RW.00, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

Muhamad Rudini bin Nadi Ibrahim, NIK 5315052102900004, tempat dan tanggal lahir Wae Mata, 21 Februari 1990, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Wae Mata, RT.007/RW.003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Hamka bin Ibrahim Abraham Hanta, NIK 5315050608980005, tempat dan tanggal lahir Soknar, 6 Agustus 1997, umur 25 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status lajang, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat kediaman di Wae Mata, RT.11/RW.02, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon III**;

Hal 1 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III selanjutnya disebut **Para Pemohon**;
Dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Fransiskus Dohos Dor, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat "**Fransiskus Dohos Dor, S.H. & Partner**" yang beralamat di Penginapan Batu Cermin-Labuhan Bajo, Jl. Wisata-Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan domisili elektronik (e-mail: fdd1700411@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2022, dengan Register Surat Kuasa Nomor: 23/SKKH/2022/PA.Lbj tertanggal 2 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register perkara nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj. tanggal 25 Oktober 2022 mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. Bapak IBRAHIM HANTA dan Alma. Mama SITI LANUNG adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah pada Tahun 1959 (tanggal dan buku nikah sudah tidak ditemukan karena rumah dulu sempat terbakar);
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut poin 1), melahirkan 6 orang anak sebagai berikut:
 - a. Alm. IBRAHIM ABRAHAM HANTA berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 5315050805090004 Tanggal 12 Mei 2019, Alm. IBRAHIM ABRAHAM HANTA telah menikah dengan Mama SAHIDA pada 16-07-1988. Adapun Bapak IBRAHIM ABRAHAM HANTA telah meninggal dunia di RSU Siloam Labuan Bajo, karena sakit yang dideritanya pada Tanggal

Hal 2 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11-01-2020 berdasarkan Surat keterangan kematian Nomor: Ksr.474.1/27/II/2020 dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Gorontalo tanggal 3 Februari 2020;
- b. Alm. NADI IBRAHIM berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 5315050204090012 tanggal 27 April 2015 Alm. NADI IBRAHIM telah menikah dengan Mama SITI NASIA. Adapun Bapak NADI IBRAHIM telah meninggal dunia pada Tanggal 02-05-2018 di Wae Mata berdasarkan akta kematian Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 5315-KM-15052018-0002 tanggal 15 Mei 2018;
- c. Almh. MARIA MIMA, berpindah agama menjadi Agama Katholik karena menikah pada tahun 1983, dan telah meninggal pada tahun 2014;
- d. Almh. SITI JELEHA, meninggal tahun 1982 pada usia kecil 12 tahun;
- e. Almh. SITI NIMAS, meninggal tahun 1980 pada usia kecil 8 tahun;
- f. SUWANDI IBRAHIM berdasarkan Akta Kelahiran No. 45/Disp/1991 dan Kartu Keluarga Nomor: 5315050510150003 tanggal 30 Agustus 2022;
3. Bahwa diketahui Alm. Bapak IBRAHIM HANTA meninggal dunia pada Kamis, 14 Maret 1986 akibat kecelakaan musibah terbawa banjir di kali Wae Rae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo. Sehingga pada tahun 1986, akibat meninggalnya Alm. Bapak IBRAHIM HANTA, maka dapat ditentukan ahli waris Alm. Bapak IBRAHIM HANTA pada tahun 1986 adalah sebagai berikut:
- SITI LANUNG
 - IBRAHIM ABRAHAM HANTA
 - NADI IBRAHIM
 - SUWANDI IBRAHIM
4. Bahwa Almarhuma Mama SITI LANUNG meninggal dunia pada Jum'at 9 September 1993 di rumah Wae Mata karena sakit yang dideritanya. Adapun keterangan kematian keduanya berdasarkan surat keterangan meninggal Nomor: Pem.042.3/302/VII/2005 tanggal 17 Juli 2005 dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Bahwa pasca meninggalnya Alma. Mama SITI LANUNG pada tahun

Hal 3 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993, maka dapat ditentukan ahli waris Alm. Bapak IBRAHIM HANTA dan Alma. Mama SITI LANUNG adalah sebagai berikut ini:

- IBRAHIM ABRAHAM HANTA
- NADI IBRAHIM
- SUWANDI IBRAHIM

5. Bahwa Alm. IBRAHIM HANTA dan Alma. SITI LANUNG semasa hidupnya memiliki harta bersama hasil perkawinan sebagai berikut ini:

a. Sebidang Tanah Sawah Pertanian terletak di Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Ukuran Luas Kurang Lebih 1.000 m², asal usul perolehan Bapak IBRAHIM HANTA dari penyerahan adat pada tahun 1967, N.O.P : 53.16.010.029.004-0253.0, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Barat : Tanah Milik Yos Pampur
Selatan : Tanah Milik Frans Laman
Utara : Tanah Milik Rafael Sambut
Timur : Tanah Milik Alo Ampur

b. Sebidang Tanah di Wae Mata, RT.09/RW.03, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 818, N.I.B: 24.16.01.10.00889 a/n IBRAHIM A. HANTA, luas kurang lebih 185 m², asal usul perolehan Bapak IBRAHIM HANTA (Almarhum) adalah Penyerahan Adat Pada Tahun 1972, batas-batasnya:

Batas Barat : Tanah Milik Yusuf Hadis
Selatan : Gang
Utara : Tanah Milik Muhammad Sidin
Timur : Gang

c. Sebidang Tanah terletak di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Ukuran Kurang Lebih 1.000 m², asal usul penyerahan Ulayat Tahun 1976 kepada Bapak IBRAHIM HANTA (Almarhum), dengan batas-batas:

Batas Barat : Hutan Lindung Mata Air
Selatan : Gang

Hal 4 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Milik Alm. NABUR

Timur : Jalan Raya

- d. Sebidang Tanah di Krangan, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Luas Kurang Lebih 110.000 m2, asal usul perolehan Bapak IBRAHIM HANTA (Almarhum) adalah dari Penyerahan Ulayat Kapu Manuk Lele Tuak Tahun 1973 sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat tertanggal 24 Januari 2019, dengan Batas-Batas:

Batas Barat : Laut

Selatan : Kali Mati

Utara : Jalan

Timur : Jalan

6. Bahwa Alma. MARIA MIMA yang telah berpindah keyakinan ke agama Katholik karena perkawinannya, telah dinyatakan dihapuskan Hak Warisan-nya, sedangkan Alma. SITI JELEHA, dan Almh. SITI NIMAS telah meninggal pada usia kecil dan tidak mempunyai keturunan sehingga pula dinyatakan tidak memiliki hak warisan;
7. Bahwa IBRAHIM ABRAHAM HANTA menikah dengan Mama SAHIDA, dan dalam perkawinannya memiliki 6 orang anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 5315050805090004 tanggal 12 Mei 2009, sebagai berikut:
- SUMIYATI, lahir di Soknar, tanggal 20 Januari 1990;
 - ROSMIYATI, lahir di Soknar, tanggal 2 Mei 1992;
 - SANTRI, lahir di Wae Mata, tanggal 1 November 1994;
 - SELMAWATI, lahir 17 November 1997 di Wae Mata;
 - HAMKA, lahir 7 Agustus 1998 di Soknar (Pemohon III);
 - SELFI, lahir 20 November 2000 di Wae Mata;
8. Bahwa Bapak NADI IBRAHIM menikah dengan Mama SITI NASIA, dan dalam perkawinannya memiliki 5 orang anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 5315050204090012, sebagai berikut:
- IDA SURYA FARIANTI, lahir di Wae Mata;
 - IFA SUGIANTO, lahir di Wae Mata, tanggal 21 Agustus 1986;

Hal 5 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMAD RUDINI, lahir di Wae Mata, tanggal 21 Februari 1990 (Pemohon II);
 - SADAM SOLIHUL MUSTAFA, lahir di Wae Mata, 15 Februari 1991;
 - MUHAMAD FARDI, lahir di Wae Mata, tanggal 15 Mei 2001;
9. Bahwa oleh karena Alm. Bapak NADI IBRAHIM telah meninggal dunia pada tahun 2018, maka dapat ditetapkan ahli waris Alm. Bapak IBRAHIM HANTA dan Mama SITI LANUNG pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
- IBRAHIM ABRAHAM HANTA;
 - SUWANDI IBRAHIM;
 - SITI NASIA;
 - IDA SURYA FARIANTI;
 - IFA SUGIANTO;
 - MUHAMAD RUDINI;
 - SADAM SOLIHUL MUSTAFA;
 - MUHAMAD FARDI;
10. Bahwa oleh karena pada tahun 2020, Bapak IBRAHIM ABRAHAM HANTA meninggal dunia, maka dapat ditentukan ahli waris Alm. Bapak IBRAHIM HANTA dan Alma. Mama SITI LANUNG pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:
- SUWANDI IBRAHIM;
 - SITI NASIA;
 - IDA SURYA FARIANTI;
 - IFA SUGIANTO;
 - MUHAMAD RUDINI;
 - SADAM SOLIHUL MUSTAFA;
 - MUHAMAD FARDI;
 - SAHIDA;
 - SUMIYATI;
 - ROSMIYATI;
 - SELMAWATI;
 - HAMKA;

Hal 6 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



➤ SELFİ;

11. Bahwa dapat ditetapkan pada saat permohonan ini diajukan, Para Ahli Waris dari Almarhum Bapak IBRAHIM HANTA dan Alma. Mama SITI LANUNG adalah sebagai berikut:

1. SUWANDI IBRAHIM bin Ibrahim Hanta (Pemohon I);
2. SAHIDA binti Al Umar (Istri dari Alm. Ibrahim Abraham Hanta);
3. SITI NASIA binti Baco Haka (Istri dari Alm. Nadi Ibrahim);
4. SUMIYATI binti Ibrahim Abraham Hanta;
5. ROSMIYATI binti Ibrahim Abraham Hanta;
6. SANTRI binti Ibrahim Abraham Hanta;
7. SALMA binti Ibrahim Abraham Hanta;
8. HAMKA bin Ibrahim Abraham Hanta (Pemohon III);
9. SELFİ binti Ibrahim Abraham Hanta;
10. IDA SURYA FARIANTI binti Nadi Ibrahim;
11. IFA SUGIANTO binti Nadi Ibrahim;
12. MUHAMAD RUDINI bin Nadi Ibrahim (Pemohon II);
13. SADAM SOLIHUL MUSTAFA bin Nadi Ibrahim;
14. MUHAMAD FARDI bin Nadi Ibrahim;

12. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penolakan Bagian Warisan Harta Bersama Alm. IBRAHIM HANTA dan Alma. SITI LANUNG tanggal 16 Mei 2022 yang dinyatakan secara langsung oleh ibu SITI NASIA, IDA SURYA FARIANTI, IFA SUGIANTO, SADAM SOLIHUL MUSTAFA, dan MUHAMAD FARDI, telah menyatakan menolak mengambil bagian warisan harta peninggalan Alm. IBRAHIM HANTA dan Alma. SITI LANUNG, dan menyerahkan sepenuhnya bagian warisan tersebut kepada PEMOHON II sesuai dengan kesepakatan Pembagian yang telah diterangkan dahulunya dan diketahui bersama dengan PEMOHON I dan PEMOHON III;

13. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penolakan Bagian Warisan Alm. IBRAHIM HANTA dan Alma. SITI LANUNG tanggal 20 Juni 2022 yang dinyatakan secara langsung oleh ibu SAHIDA, SUMIYATI, ROSMIYATI, SANTRI, SELMAWATI, dan SELFİ, telah menyatakan menolak mengambil

Hal 7 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian warisan harta peninggalan Alm. IBRAHIM HANTA dan Alma. SITI LANUNG, dan menyerahkan sepenuhnya bagian warisan tersebut kepada PEMOHON III sesuai dengan kesepakatan Pembagian dengan PEMOHON I dan PEMOHON II;

14. Bahwa adapun berdasarkan Surat Penolakan Waris tersebut poin 12 dan 13, maka dapat ditetapkan ahli waris yang mendapatkan pembagian Harta Bersama Peninggalan Alm. Bapak IBRAHIM HANTA dan Alma. Mama SITI LANUNG sebagai berikut:

1. Nama : Suwandi Ibrahim bin Ibrahim Hanta (Pemohon I)

N.I.K : 5101052612780003

T.T.L : Labuan Bajo, 26-12-1978

Umur : 43 Tahun

Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Merupakan anak Kandung dari Hasil Perkawinan Alm. Bapak IBRAHIM HANTA dan Alma. Mama SITI LANUNG berdasarkan Akta Kelahiran No.45/Disp/1991 dan Kartu Keluarga Nomor: 5315050510150003 tanggal 30 Agustus 2022;

2. Nama : Muhamad Rudini bin Nadi Ibrahim (Pemohon II)

N.I.K : 5315052102900004

T.T.L : Wae Mata, 21-02-1990

Umur : 32 Tahun

Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Merupakan Anak Kandung dari Hasil Perkawinan antara Alm. NADI IBRAHIM dan Mama SITI NASIA atau dengan kata lain merupakan Cucu Kandung dari Alm. IBRAHIM HANTA dan Alma. SITI LANUNG;

3. Nama : Hamka bin Ibrahim Abraham Hanta (Pemohon III)

N.I.K : 5315050608980005

T.T.L : Soknar, 06-08-1997

Umur : 25 Tahun

Hal 8 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Merupakan anak Kandung Hasil Perkawinan dari Alm. Bapak IBRAHIM ABRAHAM HANTA dan Mama SAHIDA, atau dengan kata lain merupakan Cucu Kandung dari Alm. IBRAHIM HANTA dan Alma. SITI LANUNG;

15. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2022, PEMOHON I, PEMOHON II, dan PEMOHON III telah mengukuhkan kembali Pembagian Harta Warisan tersebut yang telah ditetapkan dahulunya yang akan secara langsung diterangkan dalam Petitum Permohonan ini;

16. Bahwa permohonan ini diajukan untuk kebutuhan pembuatan sertifikat hak milik dan balik nama sertifikat hak milik;

17. Bahwa para pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Labuhan Bajo agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan bahwa Bapak IBRAHIM HANTA dan Mama SITI LANUNG adalah benar sebagai pasangan suami istri yang sah pada tahun 1959;
3. Menyatakan bahwa Alm. IBRAHIM HANTA dan Alma. SITI LANUNG memiliki anak kandung hasil perkawinan sah sebagai berikut ini:
 - a) IBRAHIM ABRAHAM HANTA (Almarhum)
 - b) NADI IBRAHIM (Almarhum)
 - c) MARIA MIMA (Almarhuma)
 - d) SITI JELEHA (Almarhuma)
 - e) SITI NIMAS (Almarhuma)
 - f) SUWANDI IBRAHIM

Hal 9 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Alm. IBRAHIM HANTA telah meninggal dunia pada Kamis, 14 Maret 1986, karena kecelakaan musibah terbawa arus banjir di kali Wae Rae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo;
5. Menyatakan bahwa Almarhum Mama SITI LANUNG telah meninggal dunia di rumah Wae Mata pada Jum'at 9 September 1993, karena sakit yang dideritanya;
6. Menyatakan Surat Pernyataan Penolakan Bagian Warisan tanggal 16 Mei 2022 adalah sah dan mengikat;
7. Menyatakan Surat Pernyataan Penolakan Bagian Warisan tanggal 20 Juni 2022 adalah sah dan mengikat;
8. Menetapkan ahli waris Alm. IBRAHIM HANTA dan Alma. SITI LANUNG adalah sebagai berikut ini:
 - 1) SUWANDI IBRAHIM bin Alm. Ibrahim Hanta (Pemohon I);
 - 2) MUHAMAD RUDINI bin Alm. Nadi Ibrahim (Pemohon II);
 - 3) HAMKA bin Alm. Ibrahim Abraham Hanta (Pemohon III);
9. Menyatakan bahwa Alm. IBRAHIM HANTA dan Alma. SITI LINUNG semasa hidupnya memiliki harta bersama hasil perkawinan sebagai berikut ini:
 - a. Sebidang Tanah Sawah Pertanian terletak di Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Ukuran Luas Kurang Lebih 1.000 m², asal usul perolehan Bapak IBRAHIM HANTA dari penyerahan adat pada tahun 1967, N.O.P : 53.16.010.029.004-0253.0, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Barat	: Tanah Milik Yos Pampur
Selatan	: Tanah Milik Frans Laman
Utara	: Tanah Milik Rafael Sambut
Timur	: Tanah Milik Alo Ampur
 - b. Sebidang Tanah di Wae Mata, RT.09/RW.03, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 818, N.I.B: 24.16.01.10.00889 a/n IBRAHIM A. HANTA, luas kurang lebih 185 m², asal usul perolehan Bapak IBRAHIM HANTA (Almarhum) adalah Penyerahan Adat Pada Tahun 1972, batas-batasnya:

Hal 10 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Barat : Tanah Milik Yusuf Hadis
Selatan : Gang
Utara : Tanah Milik Muhammad Sidin
Timur : Gang

- c. Sebidang Tanah terletak di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Ukuran Kurang Lebih 1.000 m2, asal usul penyerahan Ulayat Tahun 1976 kepada Bapak IBRAHIM HANTA (Almarhum), dengan batas-batas:

Batas Barat : Hutan Lindung Mata Air
Selatan : Gang
Utara : Tanah Milik Alm. NABUR
Timur : Jalan Raya

- d. Sebidang Tanah di Krangan, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Luas Kurang Lebih 110.000 m2, asal usul perolehan Bapak IBRAHIM HANTA (Almarhum) adalah dari Penyerahan Ulayat Kapu Manuk Lele Tuak Tahun 1973 sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat tertanggal 24 Januari 2019, dengan Batas-Batas:

Batas Barat : Laut
Selatan : Kali Mati
Utara : Jalan
Timur : Jalan

10. Menetapkan Seturut Hukum Pembagian Warisan Harta Bersama milik Alm. IBRAHIM HANTA dan Alma. SITI LINUNG sebagai berikut ini:

- a. Sebidang Tanah Sawah Pertanian terletak di Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Ukuran Luas Kurang Lebih 1.000 m2, asal usul perolehan Bapak IBRAHIM HANTA dari penyerahan adat pada tahun 1967, N.O.P : 53.16.010.029.004-0253.0, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Barat : Tanah Milik Yos Pampur
Selatan : Tanah Milik Frans Laman

Hal 11 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Milik Rafael Sambut

Timur : Tanah Milik Alo Ampur

Kemudian telah disepakati untuk ditetapkan secara hukum pembagian warisan sebagai berikut:

- Menjadi Bagian Hak Milik Ahli Waris Pemohon I dengan ukuran Luas Kurang Lebih 300 m2, dengan batas-batas:

Batas Barat : Tanah Milik Yos Pampur

Selatan : Bagian Ahli Waris Pemohon III

Utara : Tanah Milik Rafael Sambut

Timur : Tanah Milik Alo Ampur

- Menjadi Bagian Hak Milik Ahli Waris Pemohon II dengan ukuran 400 m2, batas-batasnya:

Batas Barat : Tanah Milik Yos Pampur

Selatan : Tanah Milik Frans Laman

Utara : Bagian Ahli Waris Pemohon III

Timur : Tanah Milik Alo Ampur

- Menjadi Bagian Hak Milik Ahli Waris Pemohon III dengan ukuran 300 m2, batas-batas:

Batas Barat : Tanah Milik Yos Pampur

Selatan : Bagian Ahli Waris Pemohon II

Utara : Bagian Ahli Waris Pemohon I

Timur : Tanah Milik Alo Ampur

- b. Sebidang Tanah di Wae Mata, RT.09/RW.03, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 818, N.I.B: 24.16.01.10.00889 a/n IBRAHIM A. HANTA, luas kurang lebih 185 m2, asal usul perolehan Bapak IBRAHIM HANTA (Almarhum) adalah Penyerahan Adat Pada Tahun 1972, batas-batasnya:

Batas Barat : Tanah Milik Yusuf Hadis

Selatan : Gang

Utara : Tanah Milik Muhammad Sidin

Timur : Gang

Hal 12 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian telah disepakati menjadi bagian hak milik ahli waris Pemohon III;

- c. Sebidang Tanah terletak di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Ukuran Kurang Lebih 1.000 m², asal usul penyerahan Ulayat Tahun 1976 kepada Bapak IBRAHIM HANTA (Almarhum), dengan batas-batas:

Batas Barat : Hutan Lindung Mata Air

Selatan : Gang

Utara : Tanah Milik Alm. NABUR

Timur : Jalan Raya

Kemudian telah disepakati menjadi bagian hak milik ahli waris Pemohon II;

- d. Sebidang Tanah di Krangan, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Luas Kurang Lebih 110.000, asal usul perolehan Bapak IBRAHIM HANTA (Almarhum) adalah dari Penyerahan Ulayat Kapu Manuk Lele Tuak Tahun 1973, dengan Batas-Batas:

Batas Barat : Laut

Selatan : Kali Mati

Utara : Jalan

Timur : Jalan

Kemudian telah disepakati untuk ditetapkan secara hukum pembagian waris tersebut sebagai berikut:

- Menjadi Bagian Hak Milik Ahli Waris Pemohon I berupa Ukuran Luas Kurang Lebih 60.000 m², dengan Batas-Batas sebagai berikut:

Batas Barat : Laut

Selatan : Bagian Ahli Waris Pemohon II

Utara : Jalan

Timur : Jalan

- Menjadi Bagian Hak Milik Ahli Waris Pemohon II berupa Ukuran Luas Kurang Lebih 50.000 m², dengan Batas-Batas sebagai berikut:

Hal 13 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Barat : Laut
Selatan : Kali Mati
Utara : Bagian Ahli Waris Pemohon I
Timur : Jalan

11. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Subsider:

Atau Pengadilan memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III diwakili kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, setelah upaya damai dengan nasehat Hakim Tunggal kepada Para Pemohon agar permohonannya diselesaikan tanpa Penetapan dari Pengadilan tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya ada perubahan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ibrahim Hanta dan Siti Lanung Nomor: Pem.474/1109/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 N.O.P: 53.16.010.029.004-0253 atas nama Nadi Ibrahim yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat tertanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pembagi tanah sebagai pihak

Hal 14 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertama dan Suwandi Ibrahim sebagai pihak kedua yang menerima tanah adat dan disaksikan oleh tokoh masyarakat dan Tu'a Golo Wae Mata, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat tertanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penata Tanah Adat Nggorang sebagai pihak pertama dan Suwandi Ibrahim sebagai pihak kedua yang menerima perolehan tanah adat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5315-KM-15052018-0002 atas nama Nadi Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 15 Mei 2018, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5315050204090012 atas nama Nadi Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 27 April 2015, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh hakimTunggal diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4/Is/2000 atas nama Muhamad Rudini (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai, tanggal 4 Januari 2000, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2267/DISP/1996 atas nama Ida Surya Fianti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai, tanggal 31 Juli 1996, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

Hal 15 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 45/Disp/1991 atas nama Suwandi Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai, tanggal 26 September 1991, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5315050510150003 atas nama Suwandi Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 30 Agustus 2021, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh hakimTunggal diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Waris tanggal 16 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Siti Nasia, Ida Surya Farianti, Ifa Sugianto, Sadam Solhul Mustafa, dan Muhamad Fardi, dengan disaksikan oleh Mikael Mensen, Wilhelmus Warung dan Spandi, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh hakimTunggal diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No K/III/G-I/600/1989 atas nama Ibrahim A. Hanta bin Ibrahim Hanta dan Siti Sahida binti Umar, tertanggal 28 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh hakimTunggal diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5315050805090004 atas nama Ibrahim A. Hanta yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 12 Mei 2009, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh hakimTunggal diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibrahim A. Hanta Nomor: Ksr.474.1/27/II/2020 Tanggal 03 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,

Hal 16 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 818 atas nama Ibrahim A. Hanta, yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2009, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Waris tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Sahida, Sumiyati, Rosmiyati, Santri, Selmawati dan Selfi, dengan disaksikan oleh Mikael Mensen, Wilhelmus Warung dan Spandi, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh hakimTunggal diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Penegasan Kesepakatan Pembagian Warisan tanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Suwandi Ibrahim, Muhamad Rudini dan Hamka, dengan disaksikan oleh Sahida, Sumiyati, Rosmiyati, Santri, Selmawati, Selfi, Siti Nasia, Ida Surya Fianti, Ifa Sugianto, Sadam Solhul Mustafa, Muhamad Fardi, Mikael Mensen, Wilhelmus Warung dan Spandi, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh hakimTunggal diberi tanda P.17;

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Mikael Mensen bin Thomas Taruk, tempat tanggal lahir Lamung, 10 Juni 1960, umur 62 tahun, agama Katholik, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Lamung RT.007/RW.003, Desa Golo Ndaring, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Mangggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal Ibrahim Hanta dan Siti Lanung yang merupakan suami istri dan kakek nenek Pemohon II;

Hal 17 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa pernikahan Ibrahim Hanta dengan Siti Lanung, termasuk kapan pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahan Ibrahim Hanta dengan Siti Lanung, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Ibrahim Abraham Hanta, Nadi Ibrahim, Maria Mima, Siti Jeleha, Siti Nimas, dan Suwandi Ibrahim;
- Bahwa Almarhum Ibrahim Hanta, meninggal dunia pada tahun 1986 karena kecelakaan musibah terbawa Banjir di kali Wae Rae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo dan ketika meninggal dunia beragama islam;
- Bahwa pada saat Almarhum Ibrahim Hanta meninggal dunia, orang tua Almarhum Ibrahim Hanta sudah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa pada saat Almarhum Ibrahim Hanta meninggal dunia, anaknya yang bernama Siti Jeleha dan Siti Nimas sudah meninggal dunia ketika mereka masih kecil;
- Bahwa pada saat Almarhum Ibrahim Hanta meninggal dunia, Almarhum Ibrahim Hanta meninggalkan seorang istri yang bernama Siti Lanung dan 4 (empat) orang anak yang bernama Ibrahim Abraham Hanta, Nadi Ibrahim, Maria Mima, dan Suwandi Ibrahim, namun anak yang bernama Maria Mima berpindah agama menjadi agama katholik pada tahun 1983, sedangkan istri dan anak-anak yang lain dari Almarhum Ibrahim Hanta beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah Siti Lanung, meninggal dunia pada tahun 1993 di rumah Wae Mata karena sakit dan ketika meninggal dunia beragama islam;
- Bahwa pada saat Almarhumah Siti Lanung meninggal dunia, saksi tidak mengetahui apakah orang tua Almarhumah Siti Lanung masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Almarhumah Siti Lanung meninggal dunia, Almarhumah Siti Lanung meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama Ibrahim Abraham Hanta, Nadi Ibrahim, Maria Mima, dan

Hal 18 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwandi Ibrahim, namun anak yang bernama Maria Mima beragama katolik, sedangkan anak-anak yang lain dari Almarhumah Siti Lanung beragama Islam;

- Bahwa salah satu anak Almarhumah Siti Lanung yang bernama Nadi Ibrahim telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit di RS Siloam dan ketika meninggal dunia beragama islam;
- Bahwa pada saat Almarhum Nadi Ibrahim meninggal dunia, Almarhum Nadi Ibrahim meninggalkan seorang istri yang bernama Siti Nasia dan 5 (lima) orang anak yang bernama Ida Surya Fianti, Ifa Sugianto, Muhamad Rudini, Sadam Solihul Mustafa, dan Muhamad Fardi;
- Bahwa istri dan anak-anak Almarhum Nadi Ibrahim beragama Islam serta masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa anak Almarhumah Siti Lanung lainnya yang bernama Ibrahim Abraham Hanta telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit dan ketika meninggal dunia beragama islam;
- Bahwa pada saat Almarhum Ibrahim Abraham Hanta meninggal dunia, Almarhum Ibrahim Abraham Hanta meninggalkan seorang istri yang bernama Sahida dan 6 (enam) orang anak yang terdiri dari 5 perempuan dan 1 laki-laki yang bernama Sumiyati, Rosmiyati, Santri, Selmawati, Hamka, dan Selfi;
- Bahwa istri dan anak-anak Almarhum Ibrahim Abraham Hanta beragama Islam serta masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa anak Almarhumah Siti Lanung lainnya yang bernama Maria Mima telah meninggal dunia karena sakit dan ketika meninggal dunia beragama Katholik, namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa anak Almarhumah Siti Lanung yang masih hidup sampai saat ini adalah Suwandi Ibrahim;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Ibrahim Hanta dan almarhumah Siti Lanung mempunyai beberapa harta yang sampai saat ini belum dibagi kepada para ahli waris;

Hal 19 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, harta peninggalan almarhum Ibrahim Hanta dan almarhumah Siti Lanung saat ini ada 4 tanah, yaitu tanah rumah di Wae Mata, tanah di Wae Mata, sawah di Sernaru, dan tanah di Krangan;
 - Bahwa tanah-tanah tersebut diperoleh dari Tu'a Golo, sesepuh adat, namun saksi tidak mengetahui kapan diperolehnya;
 - Bahwa kepentingan para Pemohon dalam perkara ini adalah untuk meminta penetapan ahli waris di Pengadilan Agama dengan tujuan pembuatan sertifikat hak milik dan balik nama sertifikat hak milik;
2. Wilhelmus Warung bin Teodorus Stanis, tempat tanggal lahir Repes, 1 September 1969, Umur 53 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan terakhir D3, bertempat tinggal di Waemata, RT.019/RW.003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Ibrahim Hanta dan Siti Lanung yang merupakan suami istri dan ayah ibu Pemohon I serta kakek nenek Pemohon II dan Pemohon III;
 - Bahwa saksi tidak tahu peristiwa pernikahan Ibrahim Hanta dengan Siti Lanung, termasuk kapan pernikahannya;
 - Bahwa dari pernikahan Ibrahim Hanta dengan Siti Lanung, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Ibrahim Abraham Hanta, Nadi Ibrahim, Maria Mima, Siti Jeleha, Siti Nimas, dan Suwandi Ibrahim;
 - Bahwa Almarhum Ibrahim Hanta, meninggal dunia pada tahun 1986 karena kecelakaan musibah terbawa Banjir di kali Wae Rae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo dan ketika meninggal dunia beragama islam;

Hal 20 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Almarhum Ibrahim Hanta meninggal dunia, saksi tidak mengetahui apakah orang tua Almarhum Ibrahim Hanta masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Almarhum Ibrahim Hanta meninggal dunia, anaknya yang bernama Siti Jeleha dan Siti Nimas sudah meninggal dunia ketika mereka masih kecil;
- Bahwa pada saat Almarhum Ibrahim Hanta meninggal dunia, Almarhum Ibrahim Hanta meninggalkan seorang istri yang bernama Siti Lanung dan 4 (empat) orang anak yang bernama Ibrahim Abraham Hanta, Nadi Ibrahim, Maria Mima, dan Suwandi Ibrahim, namun anak yang bernama Maria Mima berpindah agama menjadi agama katholik pada tahun 1983, sedangkan istri dan anak-anak yang lain dari Almarhum Ibrahim Hanta beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah Siti Lanung, meninggal dunia pada tahun 1993 di rumah Wae Mata karena sakit dan ketika meninggal dunia beragama islam;
- Bahwa pada saat Almarhumah Siti Lanung meninggal dunia, sepengetahuan saksi orang tua Almarhumah Siti Lanung sudah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa pada saat Almarhumah Siti Lanung meninggal dunia, Almarhumah Siti Lanung meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama Ibrahim Abraham Hanta, Nadi Ibrahim, Maria Mima, dan Suwandi Ibrahim, namun anak yang bernama Maria Mima beragama katholik, sedangkan anak-anak yang lain dari Almarhumah Siti Lanung beragama Islam;
- Bahwa salah satu anak Almarhumah Siti Lanung yang bernama Nadi Ibrahim telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit di RS Siloam dan ketika meninggal dunia beragama islam;
- Bahwa pada saat Almarhum Nadi Ibrahim meninggal dunia, Almarhum Nadi Ibrahim meninggalkan seorang istri yang bernama Siti Nasia dan 5

Hal 21 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima) orang anak yang bernama Ida Surya Fianti, Ifa Sugianto, Muhamad Rudini, Sadam Solihul Mustafa, dan Muhamad Fardi;
- Bahwa istri dan anak-anak Almarhum Nadi Ibrahim beragama Islam serta masih hidup sampai sekarang;
 - Bahwa anak Almarhumah Siti Lanung lainnya yang bernama Ibrahim Abraham Hanta telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit dan ketika meninggal dunia beragama islam;
 - Bahwa pada saat Almarhum Ibrahim Abraham Hanta meninggal dunia, Almarhum Ibrahim Abraham Hanta meninggalkan seorang istri yang bernama Sahida dan 6 (enam) orang anak yang terdiri dari 5 perempuan dan 1 laki-laki yang bernama Sumiyati, Rosmiyati, Santri, Selmawati, Hamka, dan Selfi;
 - Bahwa istri dan anak-anak Almarhum Ibrahim Abraham Hanta beragama Islam serta masih hidup sampai sekarang;
 - Bahwa anak Almarhumah Siti Lanung lainnya yang bernama Maria Mima telah meninggal dunia karena sakit dan ketika meninggal dunia beragama Katholik, namun saksi lupa kapan meninggalnya;
 - Bahwa anak Almarhumah Siti Lanung yang masih hidup sampai saat ini adalah Suwandi Ibrahim;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum Ibrahim Hanta dan almarhumah Siti Lanung mempunyai beberapa harta yang sampai saat ini belum dibagi kepada para ahli waris;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, harta peninggalan almarhum Ibrahim Hanta dan almarhumah Siti Lanung saat ini ada 4 tanah, yaitu tanah rumah di Wae Mata yang disepakati diberikan kepada Pemohon III, tanah di Wae Mata yang disepakati diberikan kepada Pemohon II, sawah di Sernaru, Wae Kelambu dibagikan rata kepada para Pemohon, dan tanah di Krangan yang disepakati diberikan kepada Pemohon I;
 - Bahwa tanah-tanah tersebut diperoleh dari Tu'a Golo, sesepuh adat, namun saksi tidak mengetahui kapan diperolehnya;

Hal 22 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui dan mendengar bahkan menjadi saksi dalam surat pernyataan penolakan bagian warisan serta tentang kesepakatan pembagian harta warisan;
 - Bahwa kepentingan para Pemohon dalam perkara ini adalah untuk meminta penetapan ahli waris di Pengadilan Agama dengan tujuan pembuatan sertifikat hak milik dan balik nama sertifikat hak milik;
3. Spandi bin Biun, tempat tanggal lahir Angkor, 27 Agustus 1977, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Waemata, RT.010/RW.005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal Ibrahim Hanta dan Siti Lanung yang merupakan suami istri dan ayah ibu Pemohon I serta kakek nenek Pemohon II dan Pemohon III;
 - Bahwa saksi tidak tahu peristiwa pernikahan Ibrahim Hanta dengan Siti Lanung, termasuk kapan pernikahannya;
 - Bahwa dari pernikahan Ibrahim Hanta dengan Siti Lanung, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Ibrahim Abraham Hanta, Nadi Ibrahim, Maria Mima, Siti Jeleha, Siti Nimas, dan Suwandi Ibrahim;
 - Bahwa Almarhum Ibrahim Hanta, meninggal dunia pada tahun 1986 karena kecelakaan musibah terbawa Banjir di kali Wae Rae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo dan ketika meninggal dunia beragama islam;
 - Bahwa pada saat Almarhum Ibrahim Hanta meninggal dunia, sepengetahuan saksi orang tua Almarhum Ibrahim Hanta sudah meninggal dunia, namun tidak mengetahui kapan meninggalnya;
 - Bahwa pada saat Almarhum Ibrahim Hanta meninggal dunia, anaknya yang bernama Siti Jeleha dan Siti Nimas sudah meninggal dunia ketika mereka masih kecil;

Hal 23 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Almarhum Ibrahim Hanta meninggal dunia, Almarhum Ibrahim Hanta meninggalkan seorang istri yang bernama Siti Lanung dan 4 (empat) orang anak yang bernama Ibrahim Abraham Hanta, Nadi Ibrahim, Maria Mima, dan Suwandi Ibrahim, namun anak yang bernama Maria Mima berpindah agama menjadi agama katolik pada tahun 1983, sedangkan istri dan anak-anak yang lain dari Almarhum Ibrahim Hanta beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah Siti Lanung, meninggal dunia pada tahun 1993 di rumah Wae Mata karena sakit dan ketika meninggal dunia beragama islam;
- Bahwa pada saat Almarhumah Siti Lanung meninggal dunia, sepengetahuan saksi orang tua Almarhumah Siti Lanung sudah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa pada saat Almarhumah Siti Lanung meninggal dunia, Almarhumah Siti Lanung meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama Ibrahim Abraham Hanta, Nadi Ibrahim, Maria Mima, dan Suwandi Ibrahim, namun anak yang bernama Maria Mima beragama katolik, sedangkan anak-anak yang lain dari Almarhumah Siti Lanung beragama Islam;
- Bahwa salah satu anak Almarhumah Siti Lanung yang bernama Nadi Ibrahim telah meninggal dunia karena sakit di RS Siloam, namun saksi lupa kapan meninggalnya dan ketika meninggal dunia beragama islam;
- Bahwa pada saat Almarhum Nadi Ibrahim meninggal dunia, Almarhum Nadi Ibrahim meninggalkan seorang istri yang bernama Siti Nasia dan 5 (lima) orang anak yang bernama Ida Surya Fianti, Ifa Sugianto, Muhamad Rudini, Sadam Solihul Mustafa, dan Muhamad Fardi;
- Bahwa istri dan anak-anak Almarhum Nadi Ibrahim beragama Islam serta masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa anak Almarhumah Siti Lanung lainnya yang bernama Ibrahim Abraham Hanta telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit dan ketika meninggal dunia beragama islam;

Hal 24 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Almarhum Ibrahim Abraham Hanta meninggal dunia, Almarhum Ibrahim Abraham Hanta meninggalkan seorang istri yang bernama Sahida dan 6 (enam) orang anak yang terdiri dari 5 perempuan dan 1 laki-laki yang bernama Sumiyati, Rosmiyati, Santri, Selmawati, Hamka, dan Selfi;
- Bahwa istri dan anak-anak Almarhum Ibrahim Abraham Hanta beragama Islam serta masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa anak Almarhumah Siti Lanung lainnya yang bernama Maria Mima telah meninggal dunia karena sakit dan ketika meninggal dunia beragama Katholik, namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa anak Almarhumah Siti Lanung yang masih hidup sampai saat ini adalah Suwandi Ibrahim;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Ibrahim Hanta dan almarhumah Siti Lanung mempunyai beberapa harta yang sampai saat ini belum dibagi kepada para ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harta peninggalan almarhum Ibrahim Hanta dan almarhumah Siti Lanung saat ini ada 3 tanah, yaitu tanah di Wae Mata, sawah di Sernaru, Wae Kelambu, dan tanah di Krangan;
- Bahwa tanah-tanah tersebut diperoleh dari Tu'a Golo, sesepuh adat, namun saksi tidak mengetahui kapan diperolehnya;
- Bahwa saksi hadir ketika proses pembuatan surat pernyataan penolakan bagian warisan serta tentang kesepakatan pembagian harta warisan, namun saksi tidak mengetahui rincian pembagian tanah-tanah tersebut;
- Bahwa kepentingan para Pemohon dalam perkara ini adalah untuk meminta penetapan ahli waris di Pengadilan Agama dengan tujuan pembuatan sertifikat hak milik dan balik nama sertifikat hak milik;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Persidangan, kami telah mengajukan 17 Bukti Surat dan 3 Saksi yakni Saksi Sdr. SPANDI, Saksi Sdr. MIKAEL MENSEN, dan Saksi Sdr. WILHELMUS WARUNG;

Hal 25 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa TELAH TERBUKTI secara terang di Persidangan, beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa Alm. Bapak IBRAHIM HANTA dan Alma. Mama SITI LANUNG adalah sepasang suami istri yang menikah secara Islam. Hubungan Perkawinan tersebut TERBUKTI melalui:
 - Tiga Saksi telah menegaskan dalam keterangan mereka bahwasannya mereka mengetahui keduanya merupakan sepasang suami karena memiliki hubungan keluarga
 - Tiga Saksi pula mengetahui secara pasti anak-anak hasil perkawinan keduanya sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas ke-6 anak dalam Perubahan Permohonan Tertanggal 7 November 2022;
 - Bukti Surat P-1
 - Bukti Surat Kartu Keluarga P-6, P-10, dan P-13 sekurang-kurangnya telah menunjukkan bahwa Orangtua Masing-masing atas nama IBRAHIM A. HANTA, NADI IBRAHIM, dan SUWANDI IBRAHIM adalah Alm. IBRAHIM HANTA dan Alma. SITI LANUNG;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ketiga Saksi bahwa telah TERBUKTI dalam perkawinan tersebut poin 2), melahirkan 6 orang anak sebagai berikut IBRAHIM ABRAHAM HANTA, NADI IBRAHIM, MARIA MIMA, berpindah agama menjadi Agama Katholik karena menikah pada tahun 1983, SITI JELEHA, meninggal tahun 1982 pada usia kecil 12 tahun, SITI NIMAS, meninggal tahun 1980 pada usia kecil 8 tahun, dan SUWANDI IBRAHIM; Sebagaimana dikuatkan pula oleh Bukti P-1
- Bahwa Alm. IBRAHIM HANTA dan Alma. SITI LANUNG semasa hidupnya memiliki harta bersama hasil perkawinan sebagai yang telah disebutkan, disamping pula dikuatkan oleh Bukti P-3 dan P-4. Sedangkan untuk Objek Tanah Sawah di Senaru dan Tanah Rumah SHM di Wae Mata telah terang diakui dalam Bukti P-11, P-16, dan P-17;
- Bahwa terbukti pada saat ini Ahli Waris Alm. Bapak IBRAHIM HANTA dan Alma. SITI LANUNG adalah Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagaimana hal-hal sebagai atas dasar hal-hal sebagai berikut:

Hal 26 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alma. MARIA MIMA yang telah berpindah keyakinan ke agama Katholik karena perkawinannya, telah dinyatakan dihapuskan Hak Warisan-nya, yang telah dikuatkan dengan Bukti P-1 dan keterangan 3 Saksi;
- Alma. SITI JELEHA, dan Almh. SITI NIMAS telah meninggal dunia pada usia kecil dan tidak mempunyai keturunan sehingga pula dinyatakan tidak memiliki hak warisan berdasarkan Bukti P-1 dan Keterangan ke-3 Saksi;
- Bahwa telah terbukti pembagian warisan telah dilakukan sebelum IBRAHIM ABRAHAM HANTA dan NADI IBRAHIM meninggal, sebagaimana Saksi WILHELMUS WARUNG dan Saksi MIKAEL MENSEN menerangkan mengetahui bentuk pembagian tersebut sebagaimana dalam permohonan a quo;
- Bahwa meskipun secara Hukum Islam, tidak mengenal Penolakan Waris, namun dapat dipastikan bahwasannya Bukti P-11 dan Bukti P-16 secara isinya bermakna PERDAMAIAN dapat dimaknai sebagai PERDAMAIAN Para Ahli Waris IBRAHIM A. HANTA untuk maksud menambahkan Bagian Warisan Kepada PEMOHON III, demikian pula PERDAMAIAN Para Ahli Waris NADI IBRAHIM untuk maksud menambahkan Bagian Warisan kepada PEMOHON III sebagaimana Pasal 183 dan Pasal 187 Kompilasi Hukum Islam;
- IBRAHIM A. HANTA telah meninggal dunia sebagaimana Bukti P-14 dikuatkan Keterangan ke-3 Saksi yang mengetahui kematiannya. Kemudian, Bukti P-16 telah terang menyatakan Ahli Waris IBRAHIM A. HANTA selain Pemohon III, ternyata telah melakukan PERDAMAIAN dengan menolak menerima hak warisan untuk Maksud menyerahkan hak tersebut kepada Pemohon III untuk ditambahkan menjadi Bagian Utuh-nya tanpa sepenuhnya bermaksud menghilangkan Hak Waris IBRAHIM ABRAHAM HANTA atas Harta Bersama Alm. IBRAHIM HANTA dan Alma. SITI LANUNG,

Hal 27 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dikuatkan keterangan ke-tiga saksi yang hadir dalam momentum Bukti P-16 dibuat;

- NADI IBRAHIM telah meninggal dunia sebagaimana Bukti P-5 dikuatkan Keterangan ke-3 Saksi yang mengetahui kematiannya. Kemudian, Bukti P-11 telah terang menyatakan Ahli Waris NADI IBRAHIM selain Pemohon II, ternyata telah melakukan PERDAMAIAN dengan menolak menerima hak warisan dan menyerahkan hak tersebut kepada Pemohon II untuk tujuan Menambahkan Hak Warisannya, tanpa bermaksud untuk menghilangkan HAK Warisan Alm. NADI IBRAHIM atas Harta Bersama Alm. IBRAHIM HANTA dan Alma. SITI LANUNG; yang telah dikuatkan keterangan ke-tiga saksi yang hadir dalam momentum Bukti P-11 dibuat;
- Keterangan Saksi Mikael Mensen secara spesifik menceritakan terkait dengan Anak Laki-laki Tertua dari masing-masing Anak Kandung IBRAHIM ABRAHAM HANTA dan NADI IBRAHIM telah melalui kesepakatan keluarga untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris Alm. IBRAHIM HANTA dan Alma SITI LANUNG;
- Keterangan Saksi SPANDI menyatakan bahwa suasana Pertemuan Pembagian sebagaimana Bukti P-11, Bukti P-16, dan Bukti P-17 adalah riang gembira, banyak keluarga hadir, tidak ada paksaan, tekanan, sehingga dapat dipastikan bahwa telah ada kehendak bebas yang sah dan dapat mengikat secara hukum mengenai penolakan warisan dan kesepakatan pembagian warisan;
- Bahwa telah terbukti Bukti P-17 adalah Penegasan Pembagian Warisan yang dulunya dilakukan oleh Pemohon I, dan Alm. IBRAHIM A. HANTA, dan NADI IBRAHIM. Model Pembagian tersebut dikuatkan oleh Keterangan Saksi yang hadir dalam agenda pertemuan tersebut, lagipula Isi Bukti P-17 ternyata ditanda tangani pula oleh Ketiga Saksi dan Para Ahli Waris IBRAHIM ABRAHAM HANTA, dan Para Ahli Waris NADI IBRAHIM;

Hal 28 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini telah terbukti melalui Keterangan Ke-3 Saksi diajukan untuk kebutuhan pembuatan sertifikat hak milik dan balik nama sertifikat hak milik;
- 3) Bahwa jika dipahami dalam Isi Bukti Surat P-11 dan P-16, maka Surat Pernyataan berisi Penolakan Waris dapat dimaknai sebagai PERDAMAIAN dengan makna dan maksud menambahkan Bagian Warisan kepada Ahli Waris lainnya tanpa menghilangkan Bagian Waris dari Pewaris, sehingga dengan demikian mengacu pada Bukti P-17 yang juga telah terang unsur PERDAMAIAN yang melibatkan seluruh Ahli Waris masing-masing IBRAHIM ABRAHAM HANTA dan Ahli Waris NADI IBRAHIM,
- 4) Bahwa TELAH TERBUKTI pembagian Warisan yang dimintakan dalam Permohonan a quo ternyata merupakan Kesepakatan Pembagian yang telah dilakukan oleh Pemohon I, IBRAHIM ABRAHAM HANTA, dan NADI IBRAHIM semasa keduanya masih hidup, sehingga sifatnya hanyalah merupakan penegasan yang dapat diartikan pula sebagai Wasiat Lisan dalam Kematian IBRAHIM ABRAHAM HANTA dan NADI IBRAHIM yang telah diakui semuanya oleh Para Ahli Warisnya. Dengan demikian bahwa pada dasarnya sifat Penetapan Pembagian dalam Permohonan A Quo hanya menegaskan kembali tentang Pembagian Warisan tersebut yang telah ada yang tidak ada sisa-nya lagi;
- 5) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan Permohonan A Quo telah memenuhi syarat-syarat secara hukum islam untuk dikabulkan menjadi Penetapan;

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Hakim perkara a quo, agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan PENETAPAN sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan bahwa Bapak IBRAHIM HANTA dan Mama SITI LANUNG adalah benar sebagai pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tahun 1959;

Hal 29 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Alm. Bapak IBRAHIM HANTA dan Alma. Mama SITI LANUNG memiliki anak kandung hasil perkawinan sah sebagai berikut ini:
 - a) IBRAHIM ABRAHAM HANTA (Almarhum)
 - b) NADI IBRAHIM (Almarhum)
 - c) MARIA MIMA (Almarhuma)
 - d) SITI JELEHA (Almarhuma)
 - e) SITI NIMAS (Almarhuma)
 - f) SUWANDI IBRAHIM
4. Menyatakan bahwa Almarhum Bapak IBRAHIM HANTA telah meninggal dunia pada Kamis, 14 Maret 1986, karena kecelakaan musibah terbawa arus banjir di kali Wae Rae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo;
5. Menyatakan bahwa Almarhum Mama SITI LANUNG telah meninggal dunia di rumah Wae Mata pada Jumat, 9 September 1993, karena sakit yang dideritanya;
6. Menyatakan Surat Pernyataan Penolakan Bagian Warisan Tanggal 16 Mei 2022 adalah sah dan mengikat;
7. Menyatakan Surat Pernyataan Penolakan Bagian Warisan Tanggal 20 Juni 2022 adalah sah dan mengikat;
8. Menetapkan Ahli Waris Alm. Bapak IBRAHIM HANTA dan Alma. Mama SITI LANUNG adalah sebagai berikut ini:
 - 1) SUWANDI IBRAHIM Bin Alm. Ibrahim Hanta (Pemohon I)
 - 2) HAMKA bin Alm. Ibrahim Abraham Hanta (Pemohon III)
 - 3) MUHAMAD RUDINI bin Alm. Nadi Ibrahim (Pemohon II)
9. Menyatakan bahwa Alm. IBRAHIM HANTA dan Alma. SITI LANUNG semasa hidupnya memiliki harta bersama hasil perkawinan sebagai berikut ini:
 - a. Sebidang Tanah Sawah Pertanian terletak di Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Ukuran Luas Kurang Lebih 1.000 m2, asal usul perolehan Bapak IBRAHIM HANTA dari penyerahan adat pada tahun 1967, N.O.P : 53.16.010.029.004-0253.0, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 30 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Barat : Tanah Milik Yos Pampur
Selatan : Tanah Milik Frans Laman
Utara : Tanah Milik Rafael Sambut
Timur : Tanah Milik Alo Ampur

- b. Sebidang Tanah di Wae Mata, RT.09/RW.03, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 818, N.I.B: 24.16.01.10.00889 a/n IBRAHIM A. HANTA, luas kurang lebih 185 m2, asal usul perolehan Bapak IBRAHIM HANTA (Almarhum) adalah Penyerahan Adat Pada Tahun 1972, batas-batasnya:

Barat : Tanah Milik Yusuf Hadis
Selatan : Gang
Utara : Tanah Milik Muhammad Sidin
Timur : Gang

- c. Sebidang Tanah terletak di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Ukuran Kurang Lebih 1.000 m2, asal usul penyerahan Ulayat Tahun 1976 kepada Bapak IBRAHIM HANTA (Almarhum), dengan batas-batas:

Batas Barat : Hutan Lindung Mata Air
Selatan : Gang
Utara : Tanah Milik Alm. NABUR
Timur : Jalan Raya

- d. Sebidang Tanah di Krangan, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Luas Kurang Lebih 110.000, asal usul perolehan Bapak IBRAHIM HANTA (Almarhum) adalah dari Penyerahan Ulayat Kapu Manuk Lele Tuak Tahun 1973 sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat Tertanggal 24 Januari 2019, dengan Batas-Batas:

Batas Barat : Laut
Selatan : Kali Mati
Utara : Jalan
Timur : Jalan

Hal 31 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan Seturut Hukum Pembagian Warisan Harta Bersama milik Alm.

IBRAHIM HANTA dan Alma. SITI LINUNG sebagai berikut ini:

- a. Sebidang Tanah Sawah Pertanian terletak di Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Ukuran Luas Kurang Lebih 1.000 m2, asal usul perolehan Bapak IBRAHIM HANTA dari penyerahan adat pada tahun 1967, N.O.P : 53.16.010.029.004-0253.0; dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Barat : Tanah Milik Yos Pampur
Selatan : Tanah Milik Frans Laman
Utara : Tanah Milik Rafael Sambut
Timur : Tanah Milik Alo Ampur

Kemudian telah disepakati untuk ditetapkan secara hukum pembagian warisan sebagai berikut:

- Menjadi Bagian Hak Milik Ahli Waris Pemohon I dengan ukuran Luas Kurang Lebih 300 m2, dengan batas-batas:

Batas Barat : Tanah Milik Yos Pampur
Selatan : Bagian Ahli Waris Pemohon III
Utara : Tanah Milik Rafael Sambut
Timur : Tanah Milik Alo Ampur

- Menjadi Bagian Hak Milik Ahli Waris Pemohon II dengan ukuran 400 m2, batas-batasnya:

Batas Barat : Tanah Milik Yos Pampur
Selatan : Tanah Milik Frans Laman
Utara : Bagian Ahli Waris Pemohon III
Timur : Tanah Milik Alo Ampur

- Menjadi Bagian Hak Milik Ahli Waris Pemohon III dengan ukuran 300 m2, batas-batas:

Batas Barat : Tanah Milik Yos Pampur
Selatan : Bagian Ahli Waris Pemohon II
Utara : Bagian Ahli Waris Pemohon I
Timur : Tanah Milik Alo Ampur

Hal 32 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang Tanah di Wae Mata, RT.09/RW.03, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 818, N.I.B: 24.16.01.10.00889 a/n IBRAHIM A. HANTA, luas kurang lebih 185 m², asal usul perolehan Bapak IBRAHIM HANTA (Almarhum) adalah Penyerahan Adat Pada Tahun 1972, batas-batasnya:

Barat	: Tanah Milik Yusuf Hadis
Selatan	: Gang
Utara	: Tanah Milik Muhammad Sidin
Timur	: Gang

Kemudian telah disepakati menjadi bagian hak milik ahli waris Pemohon III;

- c. Sebidang Tanah terletak di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Ukuran Kurang Lebih 1.000 m², asal usul penyerahan Ulayat Tahun 1976 kepada Bapak IBRAHIM HANTA (Almarhum), dengan batas-batas:

Batas Barat	: Hutan Lindung Mata Air
Selatan	: Gang
Utara	: Tanah Milik Alm. NABUR
Timur	: Jalan Raya

Kemudian telah disepakati menjadi bagian hak milik ahli waris Pemohon II;

- d. Sebidang Tanah di Krangan, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Luas Kurang Lebih 110.000, asal usul perolehan Bapak IBRAHIM HANTA (Almarhum) adalah dari Penyerahan Ulayat Kapu Manuk Lele Tuak Tahun 1973, dengan Batas-Batas:

Batas Barat	: Laut
Selatan	: Kali Mati
Utara	: Jalan
Timur	: Jalan

Hal 33 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian telah disepakati untuk ditetapkan secara hukum pembagian waris tersebut sebagai berikut:

- Menjadi Bagian Hak Milik Ahli Waris Pemohon I berupa Ukuran Luas Kurang Lebih 60.000 m2, dengan Batas-Batas sebagai berikut:
Batas Barat : Laut
Selatan : Bagian Ahli Waris Pemohon II
Utara : Jalan
Timur : Jalan
- Menjadi Bagian Hak Milik Ahli Waris Pemohon II berupa Ukuran Luas Kurang Lebih 50.000 m2, dengan Batas-Batas sebagai berikut:
Batas Barat : Laut
Selatan : Kali Mati
Utara : Bagian Ahli Waris Pemohon I
Timur : Jalan

11. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon

Dan/Atau : Pengadilan memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahannya adalah **Penetapan Ahli Waris**;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasehat kepada Para Pemohon agar diselesaikan tanpa pengajuan penetapan ahli waris, akan tetapi tidak berhasil, karena Para Pemohon tetap ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ibrahim Hanta dan almarhumah Siti Lanung (ayah dan ibu kandung kandung dari Pemohon I dan kakek dan nenek dari Pemohon II dan

Hal 34 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III) dan bagiannya masing-masing serta harta peninggalannya dinyatakan sebagai peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak perlu proses mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang kewarisan, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas di muka sidang, ternyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dikaitkan dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada Fransiskus Dohos Dor, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "Fransiskus Dohos Dor, S.H & Partner" yang beralamat di enginapan Batu Cermin-Labuhan Bajo, Jl. Wisata-Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan domisili elektronik (e-mail: fdd1700411@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim Tunggal mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum para Pemohon memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa sebagaimana pertimbangan berikut:

Hal 35 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk Kuasa Hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa di dalam Buku Pelaksanaan Tugas dan Adminisrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 70-71 digariskan bahwa kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon/Termohon di Pengadilan di antaranya disebutkan pada huruf (a) yaitu Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut diikuti oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi: "Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya";

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon yang bernama Fransiskus Dohos Dor, S.H. adalah Advokat yang telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah diperlihatkan di muka persidangan, namun Kartu Tanda Pengenal Advokat yang bersangkutan habis masa berlakunya tanggal 31 Desember 2021 sehingga tidak diketahui kedudukan sebagai kuasa atau Advokat untuk melakukan praktek di Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan bahwa "Setiap advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat". Dalam hal ini Hakim Tunggal menilai Kuasa Hukum Pemohon atas nama Fransiskus Dohos Dor, S.H. tidak memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum para Pemohon untuk beracara dalam perkara *a qou*;

Hal 36 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab para Pemohon adalah anak kandung dan cucu kandung dari Ibrahim Hanta dan Siti Lanung, sehingga para Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan pokok permohonan adalah mohon Penetapan Ahli Waris dari Ibrahim Hanta dan Siti Lanung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 bahwa yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf a, b, dan c tersebut, dalam Penetapan Ahli Waris, maka unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah:

1. Siapa yang menjadi Pewaris
2. Siapa Ahli Warisnya

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1-P.17 serta 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Mikael Mensen bin Thomas Taruk, Wilhelmus Warung bin Teodorus Stanis, dan Spandi bin Biun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ibrahim Hanta dan Siti Lanung Nomor: Pem.474/1109/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah dinasegeling, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan

Hal 37 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dan berdasarkan keterangan para saksi membuktikan bahwa Ibrahim Hanta (Pewaris) meninggal pada tanggal 14 Maret 1986 karena kecelakaan musibah terbawa arus banjir di kali Wae Rae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 N.O.P: 53.16.010.029.004-0253 atas nama Nadi Ibrahim yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kabupaten Manggarai Barat, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dibayarkan oleh Nadi Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat yang telah dinasegeling, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut dibuat bukan oleh pejabat yang berwenang sehingga masuk dalam kategori akta dibawah tangan, maka hakim tunggal mempertimbangkan bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5315-KM-15052018-0002 atas nama Nadi Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 15 Mei 2018, yang telah dinasegeling, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Nadi Ibrahim meninggal pada tanggal 2 Mei 2018 di Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5315050204090012 atas nama Nadi Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 27 April 2015, dan bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4/Is/2000 atas nama Muhamad Rudini (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai, tanggal 4 Januari 2000, serta bukti P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2267/DISP/1996 atas nama Ida Surya Fianti yang dikeluarkan oleh

Hal 38 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai, tanggal 31 Juli 1996, yang telah dinasegeling, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa antara Nadi Ibrahim dan Muhamad Rudini (Pemohon II) serta Ida Surya Fianti mempunyai hubungan keluarga yaitu Nadi Ibrahim sebagai ayah dan Muhamad Rudini (Pemohon II) serta Ida Surya Fianti sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 45/Disp/1991 atas nama Suwandi Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai, tanggal 26 September 1991, dan bukti P.10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5315050510150003 atas nama Suwandi Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 30 Agustus 2021, yang telah dinasegeling, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa antara Suwandi Ibrahim adalah anak kandung dari Ibrahim Hanta dan Siti Lanung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.16 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Waris, yang telah dinasegeling, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut dibuat bukan oleh pejabat yang berwenang sehingga masuk dalam kategori akta dibawah tangan, kemudian hakim tunggal mempertimbangkan bahwa berdasarkan buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama: buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 160 menyebutkan bahwa dalam hukum Islam mengenal asas ijbari, maksudnya adalah pada saat seorang meninggal dunia maka kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut menolak sebagai ahli waris atau berfikir dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, dan dalam hukum Islam tidak menerima penolakan waris sehingga Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Hal 39 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah No K/III/G-I/600/1989 atas nama Ibrahim A. Hanta bin Ibrahim Hanta dan Siti Sahida binti Umar, tertanggal 28 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai, dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5315050805090004 atas nama Ibrahim A. Hanta yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 12 Mei 2009, yang telah dinasegeling, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa antara Ibrahim A. Hanta bin Ibrahim Hanta dan Siti Sahida binti Umar adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibrahim A. Hanta Nomor: Ksr.474.1/27/II/2020 Tanggal 03 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah dinasegeling, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, dan dan berdasarkan keterangan para saksi membuktikan bahwa Ibrahim A. Hanta meninggal pada tanggal 11 Januari 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 818 atas nama Ibrahim A. Hanta, yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2009, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, yang telah dinasegeling, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa tanah tersebut milik Ibrahim A. Hanta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa Fotokopi Surat Penegasan Kesepakatan Pembagian Warisan tanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Suwandi Ibrahim, Muhamad Rudini dan Hamka, dengan disaksikan oleh Sahida, Sumiyati, Rosmiyati, Santri, Selmawati, Selfi, Siti Nasia, Ida Surya Fianti, Ifa Sugianto, Sadam Solhul Mustafa, Muhamad Fardi, Mikael Mensen, Wilhelmus Warung dan Spandi, yang telah dinasegeling, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut dibuat bukan

Hal 40 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang sehingga masuk dalam kategori akta dibawah tangan, maka hakim tunggal mempertimbangkan bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa:

1. Yang menjadi Pewaris adalah Ibrahim Hanta yang meninggal pada tanggal 14 Maret 1986, karena kecelakaan musibah terbawa arus banjir di kali Wae Rae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo;
2. Yang menjadi ahli waris dari Ibrahim Hanta adalah:
 - 2.1. Istri Ibrahim Hanta yang bernama Siti Lanung
 - 2.2. Anak-anak Ibrahim Hanta dan Siti Lanung yang bernama:
 - 2.2.1. Ibrahim Abraham Hanta bin Ibrahim Hanta
 - 2.2.2. Nadi Ibrahim bin Ibrahim Hanta
 - 2.2.3. Suwandi Ibrahim bin Ibrahim Hanta
3. Siti Lanung meninggal pada tanggal 9 September 1993, karena sakit di rumah Wae Mata;
4. Yang menjadi ahli waris dari Siti Lanung adalah anak-anak Siti Lanung yang bernama:
 - 4.1. Ibrahim Abraham Hanta bin Ibrahim Hanta, kemudian yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2020 karena sakit sebelum harta peninggalan Siti Lanung dibagikan kepada ahli warisnya, dan meninggalkan 1 (satu) istri dan 5 (lima) orang anak yang masih hidup yang menjadi ahli waris dari Ibrahim Abraham Hanta, yaitu:
 - 4.1.1. Istri Ibrahim Abraham Hanta yang bernama Sahida;
 - 4.1.2. Anak-anak Ibrahim Abraham Hanta dan Sahida yang bernama:
 - 4.1.2.1. Sumiyati binti Ibrahim Abraham Hanta
 - 4.1.2.2. Rosmiyati binti Ibrahim Abraham Hanta
 - 4.1.2.3. Santri binti Ibrahim Abraham Hanta
 - 4.1.2.4. Selmawati binti Ibrahim Abraham Hanta
 - 4.1.2.5. Hamka bin Ibrahim Abraham Hanta

Hal 41 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



4.1.2.6. Selfi binti Ibrahim Abraham Hanta

4.2. Nadi Ibrahim bin Ibrahim Hanta, kemudian yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2018 karena sakit sebelum harta peninggalan Siti Lanung dibagikan kepada ahli warisnya, dan meninggalkan 1 (satu) istri dan 6 (enam) orang anak yang masih hidup yang menjadi ahli waris dari Nadi Ibrahim, yaitu:

4.2.1. Istri Nadi Ibrahim yang bernama Siti Nasia;

4.2.2. Anak-anak Nadi Ibrahim dan Siti Nasia yang bernama:

4.2.2.1. Ida Surya Fariantl binti Nadi Ibrahim

4.2.2.2. Ifa Sugianto binti Nadi Ibrahim

4.2.2.3. Muhamad Rudini bin Nadi Ibrahim

4.2.2.4. Sadam Solihul Mustafa bin Nadi Ibrahim

4.2.2.5. Muhamad Fardi bin Nadi Ibrahim

4.3. Suwandi Ibrahim bin Ibrahim Hanta

5. Bahwa terdapat beberapa ahli waris yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam permohonan penetapan ahli waris ini, yaitu:

5.1. Istri Ibrahim Abraham Hanta yang bernama Sahida;

5.2. Sumiyati binti Ibrahim Abraham Hanta;

5.3. Rosmiyati binti Ibrahim Abraham Hanta;

5.4. Santri binti Ibrahim Abraham Hanta;

5.5. Selmawati binti Ibrahim Abraham Hanta;

5.6. Selfi binti Ibrahim Abraham Hanta;

5.7. Istri Nadi Ibrahim yang bernama Siti Nasia;

5.8. Ida Surya Fariantl binti Nadi Ibrahim;

5.9. Ifa Sugianto binti Nadi Ibrahim;

5.10. Sadam Solihul Mustafa bin Nadi Ibrahim;

5.11. Muhamad Fardi bin Nadi Ibrahim;

Menimbang, bahwa dalam kasus dalam kewarisan ini disebut *munasakhah*, yaitu meninggalnya sebagian ahli waris sebelum pembagian harta waris sehingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya yang lain;

Hal 42 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum kewarisan islam tidak mengenal penolakan waris, dan mengenal asas ijbari, maksudnya adalah pada saat seorang meninggal dunia maka kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut menolak sebagai ahli waris atau berfikir dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, sehingga beberapa ahli waris yang dalam posita permohonan Para Pemohon menyatakan menolak mendapat warisan, haruslah tetap menjadi ahli waris dan menjadi pihak dalam permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 2 menyebutkan: “ surat gugatan perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk sebelum penetapan Hakim Tunggal dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat beberapa orang ahli waris yang tidak dijadikan para pihak dalam perkara ini, yaitu istri dan anak-anak dari Nadi Ibrahim dan Ibrahim Abraham Hanta, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara ini adalah kurang pihak atau *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hal. 811):

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;

Hal 43 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan mengandung cacat obscur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon mengandung cacat formil yaitu *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*. Berdasarkan hal tersebut, Hakim Tunggal menyatakan permohonan para Pemohon **tidak dapat diterima (NO/Niet Ontvankelijke verklaard)**;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 angka 2.b. menyebutkan: "Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk *contentious*."

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya disamping mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris juga mohon pembagian harta waris berupa tanah, sedang berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung permohonan penetapan hak kebendaan tidak dapat diajukan secara voluntair, oleh karena permohonan para Pemohon diajukan secara voluntair, maka permohonan para Pemohon dinyatakan **tidak dapat diterima (NO/Niet Ontvankelijke verklaard)**;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 192 Rbg., akan tetapi karena perkara ini adalah perkara voluntair (*tidak ada pihak lawan*) atau tidak ada yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' tentang penentuan ahli waris yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Hal 44 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh kami **Muhammad Haris Anwar, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Kaharuddin, S.H.I.

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	0,00
4. PNB	:	Rp	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h	:	Rp	130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 45 dari 45 Penetapan Perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Lbj